



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Hak asuh anak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di RT.027 RW.002, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxxx, Umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di RT.027 RW.002, Desa Titian Resak, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Rengat dengan surat permohonan tertanggal 20 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor Register: xxxx/Pdt.G/2018/PA.Rgt., tanggal 15 Mei 2018 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dahulunya adalah suami istri sah namun pada tanggal 23 November 2017 telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 0777/Pdt.G/2017/PA.Rgt, tanggal 23 November 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana bukti akta cerai Nomor: 0854/AC/2017/PA.Rgt;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 orang anak bernama:
 - a. xxxxxxxx bin xxxxxxxx, lahir 28 Januari 1993 umur 25 tahun diasuh oleh Termohon;
 - b. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, lahir 14 Juli 1998 umur 20 tahun diasuh oleh Termohon;
 - c. **xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun diasuh oleh pemohon**
 - d. **xxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun diasuh oleh pemohon**
3. Bahwa sejak berpisah hingga bercerai anak pertama dan kedua diasuh oleh Termohon dan anak ketiga dan keempat diasuh oleh Pemohon Pemohon (ibu kandung dari anak-anak tersebut) ingin dimintakan tunjangan terhadap anak ketiga dan keempat supaya masuk ketunjangan gaji Pemohon
4. Bahwa Permohonan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Pemohon ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, supaya bisa masuk dalam tunjangan gaji Pemohon

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (ibu Kandung) sebagai pemegang hak hadhanah (Hak Asuh Anak) yaitu xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx, lahir **27 Desember 2001 Umur 17 tahun** dan xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx lahir **03 Agustus 2006 Umur 12 tahun** , kepada Pemohon;

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap secara *in person* di persidangan, sehingga masing-masing pihak dapat dengan jelas mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar menyelesaikan masalah hak asuh di luar persidangan namun tidak berhasil, dan untuk itu telah dilakukan pula upaya mediasi dengan mediator **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H** akan tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil lagi menyelesaikan masalah hak asuh yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon lalu Majelis Hakim menasehati bahwa berdasarkan hukum orang tua adalah pemegang hak asuh terhadap anaknya. Selanjutnya dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan hak asuh anak terhadap anak kandungnya yang bernama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun adalah untuk keperluan mengurus hak hak anak Pemohon dan agar kedua anak Pemohon **dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon** karena Pemohon bekerja sebagai PNS.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon selaku mantan suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjadi pemegang hak asuh dari kedua anak Pemohon dan Termohon karena Pemohon selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxxxxxxx) Nomor : 1402067101660001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 27 Januari 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0854/AC/2017/PA.Rgt tertanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pengadilan Agama Rengat, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama xxxxxxxx Nomor : 5127/TP-CS/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 12 Juli 2017 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor : 1402-LT-29102013-0248 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 07 November 2013, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Petikan Putusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.280/IV/2013, tanggal 03 April 2013, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 1 Seberida bulan Juli 2018, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Ketua Majelis disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya di paraf dan diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW. 002, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sunarto binti Nawijo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sunarto binti Nawijo pada tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Sunarto binti Nawijo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dua diantaranya masih kecil bernama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari dua anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam permohonan Penetapan Pemegang hak asuh ini untuk pengurusan hak-hak anak Pemohon dan Agar dua anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak-anak kandung Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.004 RW. 005, Desa Kota Lama, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sunarto binti Nawijo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sunarto binti Nawijo pada tahun 1992;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Sunarto binti Nawijo telah dikaruniai 4 orang anak yang mana dua orang masih di bawah umur yaitu : Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saat ini Pemohon belum pernah menikah lagi;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dalam permohonan Penetapan Pemegang hak asuh ini untuk pengurusan hak-hak anak Pemohon dan Agar dua anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam materi pokok perkara, Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak atas anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa dari pasangan suami istri Pemohon dengan Termohon (Sunarto binti Nawijo) **untuk pengurusan hak-hak anak Pemohon dan Agar dua anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk *Kompetensi relatif* Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan Hak asuh anak Anak yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, meskipun dalam dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama yang tercantum dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak menyebutkan secara tegas bahwa Permohonan Penetapan hak asuh anak oleh orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung merupakan kewenangan Pengadilan agama, akan tetapi berdasarkan pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara tertentu jo pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi akta cerai antara Pemohon dan Termohon, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah pada tanggal 02 Maret 1992 dan bercerai di Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun, membuktikan bahwa mereka adalah anak kandung Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Termohon (Sunarto binti Nawijo);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Petikan Putusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.280/IV/2013, tanggal 03 April 2013, Tentang

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah kabupaten Indragiri Hulu membuktikan bahwa Pemohon adalah pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS SMP Negeri 1 Seberida bulan Juli 2018 membuktikan bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur belum masuk dalam daftar gaji Pemohon karena sebelumnya masuk dalam daftar gaji Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menguatkannya dengan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan bukti-bukti surat, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah pasangan suami istri sah dengan Sunarto binti Nawijo;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Sunarto binti Nawijo telah dikaruniai 4 orang anak dan dua diantaranya masih belum dewasa yaitu : Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun, masih di bawah umur atau belum dewasa;
3. Bahwa selama ini Pemohon telah memelihara dan membimbing anak yang bernama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun;
4. Bahwa Pemohon adalah seorang muslimah yang berperilaku baik dan memiliki kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena permohonan Pemohon dalam perkara a quo terdapat kepentingan hukum, yaitu untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini **pengurusan hak-hak anak Pemohon dan Agar dua anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon**, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang walaupun anak Pemohon dan Termohon sudah berada di atas 12 tahun, dan berdasarkan keinginan Pemohon dan Termohon agar anak yang belum dewasa dapat berada di bawah asuhan Pemohon dengan tujuan agar anak tersebut dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa **Pemohon adalah pemegang hak asuh yang sah** dari dua orang anak yang bernama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Pemegang hak asuh dari kedua anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Abdul Majid bin Sunarto, lahir 27 Desember 2001 Umur 17 tahun dan Abdul Manaf bin Sunarto lahir 03 Agustus 2006 Umur 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku pemegang hak asuh, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak yang di bawah hak asuh anaknya tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam hak asuh anaknya itu;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan keperluan Penetapan Hak asuh anak yang diajukannya adalah **pengurusan hak-hak anak Pemohon dan Agar dua anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim beralasan dan mempunyai dasar hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, lahir tanggal 27 Desember 2001 dan xxxxxxxxx bin xxxxxxxx lahir tanggal 03 Agustus 2006** berada di bawah hadhonah Pemohon (**xxxxxxxx bin xxxxxxxxx**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulqaedah 1439 H., oleh kami Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis serta MHD.TAUFIK, S. HI, dan NIDAUL HUSNI, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MHD. TAUFIK, S.HI

NIDAUH HUSNI., S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	451.000,00.

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 17 Juli 2018

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag, M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0494/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)